



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300/093 TAHUN 2023

TENTANG

TIM EVALUASI PENILAI DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 170 ayat (2) dan Pasal 171A ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Penilai dan Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 1 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
: Tim Evaluasi Penilai dan Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan penilaian kelayakan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk kegiatan dengan skala bangkitan lalu lintas tinggi;

- b. memberikan persetujuan berupa rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas untuk kegiatan dengan skala bangkitan lalu lintas sedang; dan
 - c. memberikan persetujuan berupa rekomendasi pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas untuk kegiatan dengan skala bangkitan lalu lintas rendah.
- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknis mitigasi penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan di dalam dokumen; dan
 - b. melakukan evaluasi kesesuaian terhadap pelaksanaan rekomendasi teknis mitigasi penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan di dalam dokumen.
- KEEMPAT : Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas menyampaikan hasil penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KELIMA : Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Bupati.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua tim dapat memerintahkan/ menunjuk Anggota atau Staf Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Banyumas, untuk membantu menganalisis Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu lintas, dan melakukan peninjauan tempat atau survei lokasi.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 FEB 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300 / 093 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EVALUASI PENILAI DAN TIM
MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2023

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Ketua	
2.	Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Sekretaris	
3.	Kasi Manajemen Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Anggota	
4.	3 (tiga) orang Pelaksana Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Staf Administrasi	a. Rah Panji D. b. Faris Alip Prabowo c. Nadya Pratiwi AR

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300 / 093 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EVALUASI PENILAI DAN TIM
MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2023

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Ketua	
2.	Kasatlantas Polresta Banyumas	Wakil Ketua	
3.	Kasi Manajemen Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Sekretaris	
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kab. Banyumas	Anggota	
9.	Kabid Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Anggota	
10.	Kabid Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Anggota	
11.	Kabid Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas	Anggota	
12.	Kabid Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas	Anggota	

13.	Kabid Pembangunan dan Lingkungan Hidup DPMPTSP Kab. Banyumas	Anggota	
14.	Kabid Tata Lingkungan DLH Kab. Banyumas	Anggota	
15.	Kanit Kamsel Polresta Banyumas	Anggota	
16.	Satpol PP Kab. Banyumas	Anggota	
17.	4 (tiga) orang Pelaksana Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Staf Administrasi	a. Gemilang Widya Nugraha b. M. Faqih Azmi c. Imam Dwi Khamim P. d. Kanthi Pangestu W.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO